

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut asas negara hukum, dan segala kekuasaan dibatasi oleh konstitusi seperti Undang-Undang Dasar dan Peraturan perundang-undangan. Negara hukum pada hakikatnya mengandung pengertian bahwa negara tersebut menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan menjamin perlindungan terhadap hak, kebebasan, serta keamanan setiap warga negara. Dalam negara Indonesia, implementasi prinsip-prinsip negara hukum tidak hanya bersifat normatif atau simbolik, melainkan harus diwujudkan secara konkret dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan tatanan sosial yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas).² Oleh karena sistem ketatanegaraan yang dianut oleh

¹ Hukum Online, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses pada 11 April 2025.

² *Ibid.*

Indonesia mengarah pada model *rechtsstaat*, yaitu suatu sistem hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sistem ini diinterpretasikan kuat mendapatkan pengaruh dari tradisi hukum Belanda yang merupakan bagian dari rumpun hukum Eropa Kontinental. Adapun prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan beberapa unsur penting, antara lain sebagai berikut:³

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.
2. Sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi.
3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi.
4. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensial.
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

³ *Ibid.*

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Istilah negara hukum di Indonesia sering disamakan dengan istilah *Rule of Law*, meskipun keduanya menargetkan dengan adanya *supremacy law* terhadap tindakan-tindakan penguasa, akan tetapi adanya perbedaan diantara keduanya.⁴ *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Pada sisi lain, karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.⁵ Terdapat 6 (enam) unsur utama negara hukum Indonesia, yaitu:⁶

1. Pancasila,
2. Supremasi Hukum,
3. Demokratis,
4. Pembatasan dan Pemencaran Kekuasaan Negara,
5. Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri, Dan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁴ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2 November 2012, hal. 3.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hal. 72.

⁶ Imam Subechi, *Op. cit.*, hal. 1.

Dengan penguatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum dan jika dilihat dari beberapa konstitusi yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, setiap warga negara adalah sama dimata hukum tanpa terkecuali, dan setiap warga berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, kerangka prinsip negara hukum, setiap bentuk kebijakan maupun tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara sepatutnya diarahkan pada pencapaian kepastian hukum yang dapat diandalkan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kesetaraan tanpa diskriminasi, berfungsi sebagai elemen penting dalam melegitimasi praktik demokrasi, serta sejalan dengan rasionalitas dan nalar yang dapat diterima secara universal. Dukungan terhadap cita-cita Indonesia sebagai negara hukum patut terus dikedepankan dan dijaga keberlangsungannya, mengingat dalam proses perwujudannya terkandung berbagai prinsip fundamental yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, adanya sistem pembagian serta pemisahan kekuasaan yang bertujuan menghindari konsentrasi otoritas pada satu tangan, pelaksanaan pemerintahan yang tunduk dan berlandaskan pada konstitusi sebagai

norma hukum tertinggi, serta tersedia mekanisme peradilan administratif yang memungkinkan rakyat memperoleh perlindungan hukum ketika berhadapan dengan tindakan negara.⁷

Keseluruhan unsur ini menjadi indikator bahwa dalam suatu negara hukum, tidak terdapat ruang bagi kebebasan absolut baik bagi warga negara, penyelenggara pemerintahan, maupun institusi negara karena setiap tindakan harus dikendalikan oleh norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang tertata dengan baik tidak hanya menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku warga agar sesuai dengan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai batasan normatif bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip ini yang menjadi landasan negara hukum di Indonesia seharusnya tidak terbatas pada aktivitas dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga harus terwujud secara menyeluruh dalam mekanisme dan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta pelaksanaan kewenangan oleh seluruh unsur lembaga negara, baik yang berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, guna menjamin terciptanya sistem kenegaraan yang adil dan transparan.⁸

⁷ Binus University Article Character building and Development Center, "Indonesia Sebagai Negara Hukum". <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/> diakses pada 11 April 2025.

⁸ Hukum Online, *Op, cit*, diakses pada 11 April 2025.

Dalam hal ini, termasuk juga kepada pemikiran dan ciptaan yang buat oleh warga negara. Indonesia juga merupakan negara dengan banyaknya keragaman suku, budaya, yang salah satunya adalah kekayaan di bidang sastra dan seni serta keragaman lainnya. Dalam proses pengembangan serta peningkatan kekayaan intelektual yang tumbuh dari keragaman ini perlunya perlindungan dalam Hak Cipta.⁹ Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi ataupun pemikiran yang bersifat *given* (sesuatu yang sudah ada atau diterima begitu saja tanpa perlu dibuktikan atau dipertanyakan lagi) dan *inheren* (melekat secara alami, tidak bisa dipisahkan dari sesuatu hal) pada keberadaan Pencipta atas suatu karya tidak dapat disangkal dan memiliki peran penting. Perlindungan terhadap hasil ciptaan individu menjadi hal yang esensial, sebab kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh si Pencipta, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.¹⁰ Merujuk kepada hal di atas bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak asasi manusia kerap diperlakukan sebagai sesuatu yang secara otomatis melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memerlukan pengakuan atau pembenaran lebih lanjut, seolah keberadaannya sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia itu sendiri. Dalam kerangka pemikiran modern mengenai hak

⁹ Tim Visi Yustisia, Penyunting, Zulfa Simatur, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), hal. 1.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 5.

asasi manusia yang dikonstruksikan oleh berbagai teori dan doktrin hukum, hak untuk hidup diposisikan sebagai hak dasar yang bersifat melekat secara alami pada setiap individu manusia, di mana keberadaannya tidak tergantung pada pengakuan negara, melainkan dianggap sebagai bagian esensial dari eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu, maka perlindungan terhadap bentuk-bentuk ekspresi diri yang bersumber dari kemampuan intelektual seseorang, seperti halnya karya cipta di bidang lagu/musik juga perlu mendapatkan perhatian serius. Karya cipta, sebagai hasil pemikiran dan kreativitas manusia, merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang keberadaannya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan moral dari Penciptanya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hak atas kekayaan intelektual, termasuk dalam bentuk perjanjian lisensi antara Pencipta dan pemilik hak, perlu diberikan ruang perlindungan yang efektif guna memastikan keseimbangan antara kepentingan individu sebagai pemilik hak dan kepentingan publik sebagai pengguna karya. Dalam hal ini adalah Perjanjian Lisensi di bidang Pencipta lagu/musik ini telah sedikit berkembang, namun masih memerlukan sedikit peningkatan perlindungan terkait hal tersebut bagi Pencipta serta Pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan sekitarnya. Seperti kutipan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa "*Hak adalah*

kepentingan yang dilindungi oleh hukum".¹¹ Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi prinsip dasar Hak Cipta, khususnya yaitu Hak Kepemilikan atau *Right Of Ownership*.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ("UUHC"), Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam hal ini, pengertian Lisensi juga disebutkan dalam UUHC yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.¹³ Pada umumnya, Hak Cipta adalah hadiah atau apresiasi atas daya kreasi Pencipta, yang kemudian dapat menyusun penggunaan karya atau ide abstraknya, bahkan informasinya sendiri, dan berhak untuk mempublikasikan, memperbanyak karyanya atau mengizinkan ciptaan nya sendiri. Jadi setiap karya cipta yang direkam dan dilindungi harus dihormati, bahkan setidaknya dihargai. Pada dasarnya, Hak Cipta ini memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Dalam sudut pandang ekonomis, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dilihat sebagai suatu

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989) hal. 41.

¹² Joost Smiers, Marieke Van Schijndel, Penerjemah, Hastini Sabarita, *Dunia Tanpa Hak Cipta* (Sleman: INSISTPress, 2012) hal. 2

¹³ Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hal. 23.

bentuk hak personal yang bersifat yuridis semata, namun juga memiliki perspektif ekonomis dan industrialis.¹⁴ Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemiliknya kekuasaan yang sangat besar atas ciptaan mereka. Mereka memiliki kendali penuh atas karya cipta mereka, seperti salah satunya adalah lagu/musik. Dengan memiliki Hak Eksklusif atas ciptaannya, seorang pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat mencegah orang lain untuk menyalin, menggunakan, atau mengubah ciptaan tersebut tanpa izin. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya, misalnya dengan menjual produk atau melisensikan lagu ciptaannya, atau memproduksi barang berdasarkan penemuan mereka. Seseorang yang menetapkan sesuatu secara umum adalah hasil karya kreatifnya, banyak ahli yang menyetujui bahwa hukum Hak Kekayaan Intelektual yakni merupakan suatu bentuk kompensasi serta dorongan bagi seseorang untuk membuat suatu ciptaan, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian digunakan agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.¹⁵

Terdapat beberapa hak untuk mewujudkan Hak Cipta dalam pengumuman serta penggandaan karya, berupa:¹⁶

¹⁴ Elya Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 7.

¹⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 102

¹⁶ Tasya Putri Rachma dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023). hal. 4

- a. Hak eksklusif Pencipta untuk pertama kali (*right to publish*) suatu karya seni, sastra, atau sains untuk pertama kalinya.
- b. Hak memperdengarkan rekaman karya secara publik, seperti di hotel, restoran, atau pesawat.
- c. Hak menyiarkan karya melalui transmisi, baik dengan maupun tanpa kabel.
- d. Hak mengizinkan atau menolak penyewaan film dan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan.

Dalam konteks pengembangan ekonomi Hak Kekayaan Intelektual adalah aset berharga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan melindungi hak-hak atas karya intelektual, kita bisa menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Hak Kekayaan Intelektual juga bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi para Pencipta, sehingga mereka bisa terus berkarya dan mengembangkan bisnisnya.¹⁷ Dalam hal ini, pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memainkan peran yang vital dalam melindungi karya kreatif, peningkatan distribusi musik digital melalui platform *streaming* atau maraknya bisnis karaoke yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perjanjian lisensi ini salah satu alat

¹⁷ Amiruddin, *et.all.* "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen, Vol. 5, No. 1, (2024). hal. 2

utama untuk pengelolaan Hak Cipta dalam industri musik. Hak eksklusif yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) UUHC tersebut mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh si Pencipta yang terkait langsung dengan Ciptaan yang dihasilkan, dimana hak tersebut dibagi menjadi Hak Ekonomi dan Hak Moral.¹⁸ Hak Ekonomi itu adalah hak yang dimiliki seseorang sebagai Pencipta untuk mengambil keuntungan dari ciptaannya, hak untuk mempublikasikan dan memperbanyak merupakan salah satu hak ekonomi yang dilindungi oleh UUHC.

Meskipun secara hukum pencipta pada dasarnya memiliki Hak Ekonomi atas karya cipta yang dihasilkannya, namun dalam praktiknya Hak Ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti penerbit atau produser, berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, ruang lingkup hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC yaitu:

- a. penerbit ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemah ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;

¹⁸ Ok, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 521-522

- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan

Menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC, Pencipta suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta mempunyai Hak Moral yaitu hak untuk menggunakan nama sebagian sehubungan dengan penggunaan sebagai atas ciptaan tersebut, hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma sosial, hak untuk mengubah judul dan subjudul ciptaan dan hak untuk mempertahankan haknya apabila ciptaan tersebut diubah, dimutilasi, atau dengan cara apa pun yang dapat membahayakan reputasi atau kehormatan pribadinya. Selain itu, hak-hak tersebut di atas tidak boleh dialihkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali wasiat yang dibuat menurut syarat-syarat hukum. Hak individu Pencipta untuk menghentikan modifikasi atas ciptaannya dan untuk tetap diidentifikasi sebagai Pencipta ciptaan dikenal sebagai hak moralnya. Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif Pencipta karyanya, yang mungkin memiliki motivasi terkuat untuk ikut campur kepada kepentingannya sendiri, maka dari itu, dalam hukum Hak Cipta, Hak Moral diimplementasikan untuk mendukung kelangsungan hidup Pencipta dengan Hak Ekonomi.¹⁹ Kepemilikan Hak Cipta dapat dialihkan karena merupakan kekayaan intelektual yang dapat

¹⁹ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, (Malang: Setara Press, 2017) hal. 53.

dialihkan dengan Hak Ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama seperti lainnya. Pasal 16 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, artinya pemiliknya boleh membeli, menjual, memindahtangankan, melisensikan oleh pemilik atas pemegang haknya. Pasal 16 ayat (2) UUHC menyebutkan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagaimana karena salah satunya adalah Perjanjian Tertulis. Dalam hal ini, perjanjian tertulis tersebut bisa dibuat dalam bentuk Perjanjian Pengalihan Hak Ekonomi Lisensi. Pengalihan Hak Cipta atas suatu karya musik dapat dilakukan melalui pemberian lisensi atau penyerahan Hak Cipta secara penuh. Lisensi memungkinkan musisi untuk memberikan izin penggunaan karya musiknya dengan batasan-batasan tertentu. Sementara itu, penyerahan Hak Cipta secara penuh berarti musisi menyerahkan seluruh hak ekonomis atas karya musiknya kepada pihak lain. Perjanjian tertulis sangat penting untuk mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan asas wajib, yaitu asas hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau sah dan dapat dilaksanakan segera setelah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tahapan ini yang dikenal dengan tahap *obligatoire (obligatoire overeenkomst)* dirancang sebagai landasan hak (*title*). Pengalihan atau peralihan hak kepemilikan atas benda tersebut akan menjadi tindakan selanjutnya yang dilakukan. Pengalihan hak milik adalah suatu perbuatan,

yang mana hal inilah yang disebut dengan materi perjanjian, menyerahkan mempunyai dua definisi pertama adalah tindakan sederhana melepaskan kekuasaan (*feitelijke leverage*) yaitu tujuan dari kedua perbuatan hukum tersebut adalah untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.²⁰ Dalam konteks perlindungan hak ekonomi atas karya cipta lagu/musik di Indonesia, terdapat lembaga yang berperan penting dalam proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) dan Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”). LMKN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti (“PP Royalti”), merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta, pemegang Hak Cipta, serta pemilik hak terkait. Sementara itu, Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) berdasarkan Pasal 1 angka 22 UUHC adalah badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh para Pencipta atau pemegang hak untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti secara proporsional berdasarkan data pemakaian karya. Melalui mekanisme ini, pencipta tidak perlu membuat perjanjian lisensi secara individual, karena LMK bertindak atas nama mereka dalam memberikan izin penggunaan kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, perjanjian lisensi juga dapat dibuat secara individual

²⁰ Tasya Putri Rachma dan Yunanto, loc.cit. hal. 7

melalui akta notariil, terutama dalam kasus lisensi eksklusif atau penggunaan komersial dengan nilai signifikan. Dalam hal ini, peran LMK dan akta notariil dapat saling melengkapi dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (“UUJN”), Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai salah satunya adalah Perjanjian, yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Mengenai Perjanjian, dalam hal ini, perjanjian dalam penelitian ini mengacu kepada Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) dan Syarat Sahnya Perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPperdata yang diperkuat oleh Pasal 1340 KUHPperdata yaitu persetujuan perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian pada dasarnya adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, yang dimana Perjanjian Lisensi ini diatur dalam UUHC, Perjanjian Lisensi di bidang Hak Cipta lagu/musik tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dengan bertimbal balik hak-hak dan kewajiban tersebut, lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam konteks yang sama, banyaknya transaksi pengalihan hak ekonomi lisensi karya cipta lagu/musik yang dilakukan secara di bawah tangan (tanpa akta notaris). Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum, biaya yang lebih murah, serta anggapan bahwa perjanjian tertulis sederhana sudah cukup. Perjanjian di bawah tangan ini sering kali tidak terdaftar resmi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Pencipta musik, pengguna lisensi, dan pihak-pihak terkait seringkali kurang memahami pentingnya melibatkan notaris dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi. Ini menciptakan risiko hukum, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Di era digital saat ini, industri musik mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi penciptaan, distribusi, maupun pemanfaatan karya oleh pihak ketiga. Karya cipta lagu/musik yang memiliki nilai ekonomi tinggi membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam aspek pengalihan hak melalui lisensi. Lisensi merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya cipta dalam batasan dan syarat tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya, perjanjian lisensi sering kali tidak disusun secara tertib dan

formal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, termasuk sengketa atas kepemilikan hak ekonomi dan pelanggaran lisensi. Perjanjian lisensi yang tidak disusun dalam bentuk yang sah secara hukum, seperti hanya berupa kesepakatan lisan atau tertulis di bawah tangan, berisiko menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup hak yang dilisensikan. Hal ini menyulitkan para pihak dalam membuktikan keabsahan perjanjian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam hal ini, keberadaan akta notariil sebagai alat bukti otentik memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, karena akta notariil memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Selain itu, berkembangnya distribusi dan pemanfaatan karya musik melalui platform digital seperti *streaming*, media sosial, dan layanan berbasis internet lainnya turut menambah kompleksitas pelaksanaan lisensi. Perjanjian lisensi yang dibuat tanpa memperhatikan aspek legal formal sering kali menjadi sumber konflik, khususnya ketika karya digunakan secara lintas batas yurisdiksi tanpa pengaturan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum dalam bentuk akta notariil sangat diperlukan untuk memberikan jaminan legalitas, validitas, dan kepastian hukum terhadap transaksi lisensi karya cipta. Namun demikian, masih banyak pelaku industri kreatif yang belum memahami secara menyeluruh mengenai perbedaan antara hak moral dan hak ekonomi, serta pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi

melalui perjanjian lisensi yang sah. Akibatnya, banyak pencipta atau pemegang hak mengalami kerugian secara ekonomi karena karya mereka digunakan tanpa izin atau tanpa kompensasi yang adil. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam perjanjian lisensi atas karya cipta lagu/musik, khususnya apabila dituangkan dalam bentuk akta notariil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fungsi dan peran akta notariil dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak atas karya cipta lagu/musik.

Meskipun regulasi terkait Hak Cipta dan lisensi lagu/musik telah diatur dalam UUHC, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji kewenangan notaris dalam pengalihan Hak Ekonomi Lisensi atas karya cipta musik. Kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh notaris dalam perjanjian lisensi dapat menghambat perkembangan pada bidang ini. Akibatnya, banyak Pencipta musik, penerbit, dan pengguna lisensi yang akan terus mengandalkan perjanjian di bawah tangan yang lemah dari sisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kewenangan notaris dalam meminimalkan sengketa terkait pengalihan hak ekonomi lisensi musik. Dalam hal ini, sengketa terkait lisensi dan hak ekonomi di industri musik Indonesia akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang efektif. Banyak Pencipta lagu dan pengguna lisensi yang akan

menghadapi perselisihan terkait Hak Cipta, karena perjanjian lisensi yang tidak didokumentasikan dengan baik dan tanpa pengesahan notaris. Penelitian ini memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan yang tersebut, memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih kuat, dan memperkuat perlindungan Hak Ekonomi Pencipta lagu/musik melalui keterlibatan notaris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta notariil untuk perjanjian lisensi atas karya cipta lagu/musik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kepastian hukum perjanjian lisensi atas karya cipta lagu/musik yang dibuat melalui akta notariil dalam praktik hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai kewenangan notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian pengalihan hak ekonomi lisensi atas karya cipta lagu/musik di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek legalitas objek Hak Cipta, penetapan royalti, serta perlindungan Hak Cipta setelah terjadinya pengalihan hak. Serta tujuannya yaitu:

1. Melakukan penemuan hukum dan menganalisis dasar hukum serta Batasan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notariil untuk perjanjian lisensi atas karya cipta lagu/musik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memecahkan serta mengidentifikasi dan menganalisis persoalan hukum yang timbul dalam praktik pembuatan akta notariil untuk perjanjian lisensi karya cipta lagu/musik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepastian Kepastian Hukum Perjanjian Lisensi Atas Karya Cipta Lagu/Musik Melalui Akta Notariil yang ditinjau dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum khususnya merujuk kepada regulasi hukum Hak Cipta lagu/musik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat praktis kepada lingkungan sekitar, yaitu :

- a. Bagi orang awam yang tidak mengetahui adanya kebijakan regulasi yang mengatur mengenai pentingnya lisensi dalam pengalihan hak ekonomi lagu/musik.

- b. Memberikan kepastian hukum kepada Pencipta lagu/musik atas karya ciptaan lagunya, sehingga Pencipta dalam hal ini tidak akan merasa dirugikan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum terhadap pelaku musisi atau *record label* yang baru masuk ke dalam dunia industri musik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini berisi mengenai uraian singkat tentang isi dari setiap bab yang dirumuskan oleh Penulis dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan terori dan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan juga sebagai konsep pemecahan masalah penelitian, baik secara umum maupun khusus dari penelitian peran atau kewenangan notaris dalam perjanjian pengalihan hak ekonomi lisensi di Indonesia dalam regulasi Hak Cipta, dan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

Bab ini memuat penjelasan mengenai metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan serta membahas berdasarkan peninjauan melalui rumusan masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir atau bab kelima adalah bab penutup dari penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis.

